



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1706 /UN16.02 D/PP/2018

Tentang

Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2)
Periode Januari s/d Maret Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :
- Surat dari Koordinator Blok 1.3 (Sistem Organ 2) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - Pelaksanaan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Semester Genap TA 2017/2018 dimulai tanggal Januari s/d Maret 2018.
 - Untuk kelancaran kegiatan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) maka ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Menimbang :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaal;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademi;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

- Menetapkan :**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Periode Januari s/d Maret Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Padang
02 Juli 2018

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

- Tembusan :
- Ketua-ketua Bagian dilingkungan FK-UNAND.
 - Yang bersangkutan.
 - Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 1706/UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 02 Juli 2018
Tentang : Tim Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Periode Januari s/d Maret Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No	NAMA	JABATAN
1	dr. Siti Nurhajjah, M.Si.Med	Koordinator Blok



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 02 Juli 2018

Dekan
Dr. dr. Wirsinia Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661027 199412 1 001